



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018



Palangka Raya, Februari 2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 ini dapat diselesaikan.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama, maka Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah harus menyusun laporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan serta penggunaan anggarannya.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun 2018 yang tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Agama.

Laporan Kinerja Tahun 2018 ini terlaksana dengan adanya kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, untuk itu kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, semoga Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 ini dapat memberikan gambaran/informasi kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode selanjutnya, serta menjadi pemicu peningkatan kinerja organisasi dengan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui pelayanan yang lebih profesional dan transparan yang berguna bagi masyarakat.

Palangka Raya, Februari 2019
Kepala,

H. MASRAWAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional, Kementerian Agama mengemban misi dalam **mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila** dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia sebagai landasan spiritual, moral dan etika pembangunan bangsa.

Arah kebijakan dalam mewujudkan misi tersebut sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (yang disahkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019), yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengemban nilai-nilai keagamaan, sehingga agama berfungsi dan berperan sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, melalui:
 - a. Peningkatan kapasitas dan kualitas penyuluh agama, peran tokoh agama, lembaga sosial keagamaan dan media massa dalam melakukan bimbingan keagamaan masyarakat;
 - b. Peningkatan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan umat beragama.
2. Meningkatkan kerukunan umat beragama, melalui:
 - a. Penyelenggaraan dialog antarumat beragama untuk memperoleh pemahaman agama berwawasan multikultur;
 - b. Pembentukan dan pemberdayaan FKUB di provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. Peningkatan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan konflik;
 - d. Penguatan peraturan perundang-undangan mengenai kerukunan umat beragama.

Berdasarkan arah dan kebijakan tersebut, maka pembangunan Bidang Agama dan Bidang Pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mengacu pada upaya pencapaian tujuan Kementerian Agama, mencakup 7 (tujuh) hal, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama;
3. Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
4. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama;
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
6. Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; serta
7. Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama.

Pencapaian tujuan Kementerian Agama akan lebih mudah dicapai jika terjalin kerjasama dari semua pihak termasuk stakeholder. Selain itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan merupakan perwujudan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dan jaminan kepastian hukum terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta untuk turut serta dalam mengontrol penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Pemerintah harus menyiapkan sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dan kemauan serta komitmen dari seluruh penyelenggara pemerintahan untuk melaksanakannya, sehingga apa yang diharapkan dapat terwujud dengan baik.

Perwujudan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) memiliki 10 prinsip, yaitu Akuntabilitas, Pengawasan, Daya Tanggap, Profesionalisme, Efisiensi dan Efektivitas, Transparansi, Kesetaraan, Wawasan ke Depan, Partisipasi dan Penegakan Hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Kementerian Agama dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah sebagai penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk membuat suatu pertanggungjawaban secara periodik agar pelaksanaan kegiatannya lebih transparan, efektif dan akuntabel. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan evaluasi kinerja menjadi suatu *issue* strategis yang harus diperhatikan dan dilaporkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi. Evaluasi kinerja juga merupakan tahap penting dalam mengevaluasi pelaksanaan Renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh komponen organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan, dengan didasarkan pada perencanaan kinerja yang baik, maka pelaksanaan kinerja juga dapat diukur tingkat pencapaiannya secara operasional, serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat dan tepat. Berkaitan dengan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah berusaha membangun dan menata akuntabilitas publik yaitu dengan membuat Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018.

Secara umum, penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah berjalan dengan baik dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Nilai capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sebesar 84% dari target 100%. Selanjutnya bila dilihat dari sisi anggaran, pada tahun 2018 ini realisasi anggaran mencapai 86.12% dari target realisasi sebesar 100% (berdasarkan data realisasi anggaran pada tanggal 31 Desember 2018 realisasi anggaran mencapai Rp. 47,646,163,861,- dari pagu anggaran senilai Rp. 65.940.889.000,-).

Secara umum, hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target berkaitan dengan kurangnya pemahaman masing-masing pelaksana program akan pentingnya perencanaan dan evaluasi kinerja, belum adanya sistem komunikasi/informasi dalam pengelolaan data capaian kinerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Povinsi Kalimantan Tengah serta kurangnya kuantitas SDM pengelola data capaian kinerja.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Prestasi dalam kinerja yang telah berhasil dilaksanakan merupakan hasil dari kerjasama dan semangat tim dalam memberikan pelayanan terbaik, namun kekurangan dalam pencapaian target kinerja semoga menjadi kekuatan dan motivasi untuk lebih baik dalam melakukan kinerja dan pelayanan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	3
1. Kedudukan.....	3
2. Tugas.....	3
3. Fungsi.....	3
D. Struktur Organisasi	4
E. Aspek Strategis Organisasi	9
1. Visi.....	9
2. Misi.....	9
3. Tujuan.....	10
F. Indikator Kinerja Utama	11
G. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	13
H. Faktor Kunci Keberhasilan	13
I. Sistematika Penyajian	14
BAB II	15
PERENCANAAN KINERJA	15
A. Perjanjian Kinerja	15
B. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018	16
BAB III	19
AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja	19
B. Capaian Anggaran	25
C. Hambatan/Kendala	26

1. Hambatan Umum.....	26
2. Hambatan dalam Pencapaian Target per Indikator.....	27
D. Upaya Tindak Lanjut.....	30
1. Bidang Agama	30
2. Bidang Pendidikan	30
BAB IV	32
PENUTUP.....	32
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	33
SATUAN KERJA : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah	37
SATUAN KERJA : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah	38
SATUAN KERJA : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah	39
SATUAN KERJA : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama memiliki kedudukan dan peran penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pengakuan akan agama ini tercermin dari penetapan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama falsafah Negara Pancasila, yang dipahami pula sebagai sila yang menjiwai sila-sila Pancasila lainnya. Pembangunan nasional di bidang agama diharapkan dapat melandasi dan menjiwai keseluruhan arah dan tujuan pembangunan nasional, sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 mengarah pada upaya untuk mewujudkan visi “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”.

Saat ini pemerintah sedang melakukan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), upaya tersebut kita kenal dengan Reformasi Birokrasi. Pada hakikatnya Reformasi Birokrasi merupakan upaya pembaharuan terutama pada aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*Bussiness Process*), dan sumber daya manusia aparatur.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui serta disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian hasil Reformasi Birokrasi ini, pemerintah menetapkan 9 (sembilan) program percepatan Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Penataan Struktur Organisasi Pemerintah;
2. Penataan Jumlah dan Distribusi PNS;
3. Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka;
4. Peningkatan Profesionalisasi PNS;
5. Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi;
6. Peningkatan Pelayanan Publik;
7. Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur;
8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri;
9. Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur.

Dalam mendukung salah satu program percepatan reformasi birokrasi tersebut yaitu peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja aparatur, maka setiap instansi pemerintah harus berupaya meningkatkan akuntabilitas kerjanya agar pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan sesuai yang diharapkan, dapat dinilai/dievaluasi serta dapat mengikuti perkembangan jaman.

Dalam hal ini Kementerian Agama dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya secara bijaksana, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta diperkuat dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Sebagai Satuan Organisasi/Satuan Kerja, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah tentunya berkewajiban untuk menyusun laporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepadanya. Terlebih lagi dengan adanya Keputusan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama, diharapkan laporan kinerja yang disusun dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Pada akhirnya Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dapat dipergunakan sebagai perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun 2018 yang tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Agama.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk menilai, mengukur serta mengevaluasi pencapaian kinerja yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012, maka kedudukan, tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah berada dibawah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Tugas

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi


Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu:

- a. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi;
- b. Pelayanan, bimbingan, dan pembiaa di bidang haji dan umrah;
- c. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
- d. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- e. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- f. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan

- g. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di provinsi.

D. Struktur Organisasi

Gambar 1
Struktur Organisasi



Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 658 Susunan Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas :

1. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Subbag Perencanaan dan Keuangan
 - b. Subbag Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian
 - c. Subbag Hukum dan Kerukunan Umat Beragama
 - d. Subbag Informasi dan Hubungan Masyarakat;
 - e. Subbag Umum


2. Bidang Pendidikan Madrasah terdiri dari :
 - a. Seksi Kurikulum dan Evaluasi
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana

- d. Seksi Kesiswaan
 - e. Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah
3. Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam terdiri dari :
- a. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar
 - b. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Menengah
 - c. Seksi Pondok Pesantren
 - d. Seksi Pendidikan Diniyah dan Al-Qur'an
 - e. Seksi Sistem Informasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam
4. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdiri dari :
- a. Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji
 - b. Seksi Pembinaan Haji dan Umrah
 - c. Seksi Akomodasi, Transportasi, dan Perlengkapan Haji
 - d. Seksi Pengelolaan Keuangan Haji
 - e. Seksi Sistem Informasi Haji
5. Bidang Bimbingan Masyarakat Islam terdiri dari :
- a. Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
 - b. Seksi Kepenghuluan dan Pemberdayaan Kantor Urusan Agama
 - c. Seksi Penerangan Agama Islam
 - d. Seksi Pemberdayaan zakat
 - e. Seksi Pemberdayaan Wakaf
6. Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen terdiri dari :
- a. Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Bimbingan Masyarakat Kristen
 - b. Seksi Penyuluhan dan Budaya Keagamaan
 - c. Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar
 - d. Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan Menengah
 - e. Seksi Pendidikan Keagamaan Kristen

7. Pembimbing Masyarakat Katolik
8. Pembimbing Masyarakat Hindu
9. Pembimbing Masyarakat Buddha


Jumlah pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2018 sebanyak 117 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Statistik Pegawai Berdasarkan Agama




Statistik pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan agama adalah : Islam 94 orang, Kristen 11 orang, Katolik 3 orang, Hindu 5 orang, dan Buddha 4 orang.

2. Statistik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin




Statistik pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan jenis kelamin adalah : Pria 78 orang dan Wanita 39 Orang.

3. Statistik Pegawai Berdasarkan Golongan




Statistik pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan golongan adalah : Golongan II 7 orang, Golongan III 96 orang, dan Golongan IV 14 Orang

4. Statistik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan




Statistik pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan tingkat pendidikan adalah : SLTA 11 orang, D.II 2 orang, D.III 2 orang, S.1 85 orang, S.2 16 orang, dan S.3 1 orang.

5. Statistik Pegawai Berdasarkan Usia



Statistik pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan usia adalah : 30-39 tahun 38 orang, 40-49 tahun 46 orang, dan usia lebih dari 50 tahun 7 orang.

6. Statistik Pegawai Berdasarkan Jabatan



Statistik pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan jabatan adalah : Struktural 37 orang, Fungsional Umum 75 orang, Analis Kepegawaian 2 orang, Penyuluh 2 orang, dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 1 orang.

E. Aspek Strategis Organisasi

Perencanaan strategis merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategis tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan mampu membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diharapkan dimasa mendatang. Selain itu, dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang serta kendala yang akan dihadapi. Berikut ini adalah penjabaran visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah:

1. Visi

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH YANG TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, MANDIRI, DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN, BERLANDASKAN FALSAFAH HUMA BETANG”.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah mengemban misi sebagai berikut:

No	Misi
1	MENINGKATNYA KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA
2	MEMANTAPKAN KUALITAS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
3	MENINGKATKAN KUALITAS RAUDHATUL ATHFAL, MADRASAH, PENDIDIKAN AGAMA, DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN, SERTA MENINGKATKAN KERJASAMA KEMITRAAN DENGAN PERGURUAN TINGGI AGAMA
4	MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN KUALITAS IBADAH HAJI
5	MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEPEREMINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA

3. Tujuan

Tujuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada pencapaian tujuan Kementerian Agama, yang meliputi:

No	Tujuan
Misi : MENINGKATNYA KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	
1	Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama di Provinsi Kalimantan Tengah
2	Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata
Misi : MEMANTAPKAN KUALITAS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	
3	Penguatan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu pilar kerukunan nasional
Misi : MENINGKATKAN KUALITAS RAUDHATUL ATHFAL, MADRASAH, PENDIDIKAN AGAMA, DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN, SERTA MENINGKATKAN KERJASAMA KEMITRAAN DENGAN PERGURUAN TINGGI AGAMA	
4	Peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak mampu terhadap pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun) di Provinsi Kalimantan Tengah
5	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah
6	Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam melakukan proses mendidik yang profesional di seluruh satuan pendidikan
7	peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas
Misi : MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN KUALITAS IBADAH HAJI	
8	Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel untuk pelayanan ibadah haji yang prima dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan Embarkasi haji antara menuju embarkasi penuh
Misi : MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEPEREMINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA	
9	Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan bidang agama di Provinsi Kalimantan Tengah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

F. Indikator Kinerja Utama

Tujuan-tujuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dijelaskan kedalam beberapa sasaran dan indikator yang tertuang dalam Indikator Sasaran Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja
Sasaran Strategis : Terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	
1	Nilai Reformasi Birokrasi
2	Persentase temuan BPK, BPKP dan Itjen yang ditindaklanjuti
Sasaran Strategis : Meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada pendidikan umum berciri khas agama	
1	Persentase guru RA-Madrasah berkualifikasi minimal S1/D4
2	Persentase guru RA-Madrasah bersertifikasi
Sasaran Strategis : Meningkatnya akses masyarakat tidak mampu terhadap Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar-menengah melalui manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP)	
1	Jumlah siswa MI/Ula/SDTK
2	Jumlah siswa MTs/Wustha/SMPTK
3	Jumlah siswa MA/Ulya/SMTK
Sasaran Strategis : Meningkatnya ketersediaan guru pendidikan agama yang telah bersertifikat	
1	Persentase guru pendidikan agama Islam bersertifikat
2	Persentase guru pendidikan agama Kristen bersertifikat
3	Persentase guru pendidikan agama Katolik bersertifikat
4	Persentase guru pendidikan agama Hindu bersertifikat
5	Persentase guru pendidikan agama Buddha bersertifikat
Sasaran Strategis : Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Tinggi	
1	APK RA
2	APK MI/Ula
3	APM MI/Ula
4	APK MTs/Wustha
5	APM MTs/Wustha
6	APK MA/Ulya
7	APM MA/Ulya
Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	
Sasaran Strategis : Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama	
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama
2	Persentase fasilitasi sarana dan prasarana Sekber FKUB yang memenuhi standar

No	Indikator Kinerja
Sasaran Strategis : Menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan	
1	Angka putus sekolah MI/ULA
2	Angka putus sekolah MTs / Wustha
3	Angka putus sekolah MA/Ulya/SMTK
Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan, efisien, dan akuntabel	
1	Indeks kepuasan jamaah haji
2	Jumlah jemaah haji yang dilayani.
3	Jumlah pembimbing haji bersertifikat
Sasaran Strategis : Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan	
1	Persentase Pendidikan RA yang terakreditasi minimal B
2	Persentase Pendidikan MI yang terakreditasi minimal B
3	Persentase MTs yang terakreditasi minimal B
4	Persentase MA yang terakreditasi minimal B
5	Rata-rata nilai ujian nasional MI/SDTK
6	Rata-rata nilai ujian sekolah MTs/SMPTK
7	Rata-rata nilai ujian sekolah MA/SMATK
8	Indeks kepuasan capaian layanan pendidikan agama
Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan	
1	Persentase lembaga sosial keagamaan Islam yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya
2	Persentase lembaga sosial keagamaan Kristen yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya
3	Persentase lembaga sosial keagamaan Katolik yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya
4	Persentase lembaga sosial keagamaan Hindu yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya
5	Persentase lembaga sosial keagamaan Buddha yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya
6	Jumlah Penyuluh dan Tenaga Teknis Keagamaan Islam yang difasilitasi dalam Pembinaan dan Pengembangannya
7	Jumlah Penyuluh dan Tenaga Teknis Keagamaan Kristen yang Difasilitasi dalam Pembinaan dan Pengembangannya
8	Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Katolik yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan
9	Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Hindu yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan
10	Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan
Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan	

No	Indikator Kinerja
1	Dana Zakat yang terhimpun (Triliun Rupiah)
2	Persentase tanah wakaf bersertifikat

G. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Dalam bidang agama, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan nikah dan rujuk yang didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai pada sebagian besar Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Provinsi Kalimantan Tengah masih menjadi salah satu tugas besar demi peningkatan kualitas pelayanan administrasi keagamaan di tingkat KUA.

Permasalahan-permasalahan dalam bidang pelayanan haji dan umrah seperti keterlambatan penerbitan visa haji juga perlu mendapatkan perhatian dikarenakan hal ini berhubungan dengan kepuasan pelayanan pada jamaah haji. Kualitas sistem pendataan haji secara elektronik atau e-Hajj perlu ditingkatkan agar pelayanan dalam pelaksanaan haji lebih baik.

Jumlah penduduk masyarakat Kalimantan Tengah tentunya merupakan potensi besar dalam hal pengumpulan zakat. Namun, terkait banyaknya jumlah penduduk masih belum sebanding dengan angka pengumpulan zakat yang diperoleh, hal ini disebabkan sulitnya mendapatkan data yang valid dalam pendataan zakat yang terkumpul.

H. Faktor Kunci Keberhasilan

Kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dapat dilihat dari berbagai faktor berikut ini:

1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memanfaatkan kesempatan pengembangan kompetensi yang tersedia;
2. Optimalisasi pemanfaatan anggaran untuk melaksanakan kebijakan pemerintah terhadap percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
3. Terealisasinya program-program yang telah disusun dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Terselenggaranya kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, efektif dan efisien sesuai dengan pedoman kerja yang tersedia didukung oleh aparatur pemerintah yang profesional dan kompeten dibidangnya masing-masing;

5. Terciptanya kerjasama dan sinkronisasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan lembaga terkait lainnya;
6. Terwujudnya tim kerja yang solid untuk mendukung partisipasi masyarakat terhadap fungsi agama dan pendidikan keagamaan dalam rangka mewujudkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah sebagai wilayah bebas korupsi.

I. Sistematika Penyajian

Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama, sistematika laporan kinerja tahunan tingkat kantor wilayah disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB II Perencanaan Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

BAB IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Sekretaris Jenderal sebagai pemberi amanah dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, termasuk kinerja *outcome* yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai wujud nyata komitmen antara Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Selain itu juga menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi selain itu juga sebagai dasar bagi Sekretaris Jenderal Kementerian Agama untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.

Perjanjian Kinerja harus disusun oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari kalender setelah DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi diterima oleh masing-masing pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Di dalam Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Untuk unit Eselon II dan Eselon III sasaran yang digunakan menggambarkan *outcome* dan *output* pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja lain yang relevan.

B. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018

Pada tahun 2018 ini, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah melakukan evaluasi terhadap seluruh dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja termasuk dokumen perjanjian kinerja yang telah disahkan pada Bulan Februari 2018. Adapun perjanjian kinerja tahun 2018 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan	1 Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan	193 Orang
		2 Persentase lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya	57 %
2	Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan umat beragama	1 Jumlah dialog kerukunan untuk meningkatkan kerukunan intern umat beragama.	8 Kegiatan
		2 Jumlah FKUB pada tingkat kabupaten Kota.	14 Lembaga
		3 Persentase fasilitasi sarana dan prasarana Sekber FKUB yang memenuhi standar.	85 %
3	Meningkatnya kualitas	1 Jumlah rumah ibadah yang difasilitasi	17

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
	pelayanan kehidupan beragama	1	untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya.	Lembaga
		2	Jumlah KUA yang memenuhi standar pelayanan.	20 Lembaga
4	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan	1	Dana Zakat yang terhimpun (Triliun Rupiah).	1 Triliun
		2	Jumlah lembaga zakat yang memenuhi standar pelayanan minimal.	9 Lembaga
		3	Persentase tanah wakaf bersertifikat.	62 %
5	Meningkatnya mutu/kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan efisien dan akuntabel	1	Jumlah jemaah haji yang dilayani.	1.349 Orang
		2	Jumlah pembimbing haji bersertifikat.	20 Orang
6	Terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang agama yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel	1	Persentase temuan BPK, BPKP dan Itjen yang ditindaklanjuti.	90 %
7	Meningkatnya akses masyarakat tidak mampu terhadap Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar-menengah	1	Jumlah siswa MI/Ula yang diberikan KIP.	3.204 Siswa
		2	Jumlah siswa MTs/Wustha.	2.388 Siswa
		3	Jumlah siswa MA/Ulya.	1.656 Siswa
8	Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Tinggi	1	APK RA.	83 %
		2	APK MI/Ula.	84 %
		3	APK MI/Ula.	85 %
		4	APK MTs/Wustha	86 %
		5	APM MTs/Wustha	85 %
		6	APK MA/Ulya	86 %
		7	APM MA/Ulya	86 %
9	Menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan	1	Angka putus sekolah MI/ULA	
		2	Angka putus sekolah MTs / Wustha	
		3	Angka putus sekolah MA/Ulya/SMTK	
10	Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan	1	Persentase Pendidikan RA yang terakreditasi minimal B	83 %
		2	Persentase Pendidikan MI yang terakreditasi minimal B	80 %
		3	Persentase MTs yang terakreditasi minimal B	80 %
		4	Persentase MA yang terakreditasi minimal B	90 %
		5	Rata-rata nilai ujian sekolah MTs/SMTK	87
		6	Rata-rata nilai ujian sekolah MA/SMATK	86
11	Meningkatnya proporsi pendidik	1	Meningkatnya presentasi guru RA-	95 %

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	yang kompeten dan profesional pada pendidikan umum berciri khas agama	1 Madrasah berkualifikasi minimal S1/D4	
		2 Persentase guru RA-Madrasah bersertifikasi;	90 %
12	Meningkatnya ketersediaan guru pendidikan agama yang telah bersertifikat	1 persentase guru pendidikan agama Islam bersertifikat;	57.68 %
		2 meningkatnya persentase guru pendidikan agama Kristen bersertifikat;	100 %
		3 meningkatnya persentase guru pendidikan agama Katolik bersertifikat;	60 %
		4 meningkatnya persentase guru pendidikan agama Hindu bersertifikat;	
		5 meningkatnya persentase guru pendidikan agama Buddha bersertifikat; dan	
13	Meningkatnya Akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama	1 Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Islam (Diniyah/Pesantren)	55.938 Santri
		2 Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Kristen	
		3 Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Katolik	
		4 Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Hindu (Pasraman)	250 Siswa
		5 Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Buddha (SMB, Dhammasekha, Pabbajja Samanera, dan Widya Darma)	260 Siswa

DAFTAR ANGGARAN TAHUN 2018
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH

No	Program	Anggaran
1	Sekretariat Jenderal	Rp 14.833.077.000
2	Bimbingan Masyarakat Islam	Rp 7.852.540.000
3	Pendidikan Islam	Rp 28.831.444.000
4	Bimbingan Masyarakat Kristen	Rp 3.550.898.000
5	Bimbingan Masyarakat Katolik	Rp 1.790.688.000
6	Bimbingan Masyarakat Hindu	Rp 3.713.250.000
7	Bimbingan Masyarakat Buddha	Rp 2.448.422.000
8	Penyelenggaraan Haji dan Umroh	Rp 2.920.570.000
	Jumlah Total	Rp 65.940.889.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai setiap pencapaian indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Kemudian dilanjutkan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Evaluasi kinerja bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja yang terjadi, baik dari sisi penyebab terjadinya maupun strategi pemecahan masalah untuk masa yang akan datang.

Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah tidak terlepas dari dokumen perjanjian kinerja tahun 2018 yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. Capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Secara umum, penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah berjalan dengan baik dan dapat mendekati target yang telah ditetapkan pada tahun 2018. Nilai rata-rata capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 86.12% dari target **100%** pada tahun 2018.

Adapun rincian penjelasan capaian kinerja masing-masing sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Bimbingan dan Fasilitasi Keagamaan

Dalam mengevaluasi pencapaian sasaran ini, ditetapkan 9 (sembilan) indikator yang diharapkan mampu menggambarkan tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran. Indikator-indikator tersebut berkaitan dengan peningkatan kualitas penyuluh serta ormas/institusi/lembaga sosial keagamaan.

Dalam hal peningkatan kualitas penyuluh dan tenaga teknis keagamaan, selama tahun 2018 terdapat 193 orang penyuluh dan tenaga teknis keagamaan yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan yaitu 63 (enam puluh tiga) orang untuk penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Islam, 60 (enam puluh) orang untuk penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Kristen, 50 (lima puluh) orang untuk penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Katolik, dan 20 (dua puluh) orang untuk penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Buddha. Seluruh penyuluh dan tenaga teknis keagamaan tersebut telah difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan pada tahun 2018 (capaian 100%) sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah dibuat terdapat beberapa lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya, diantaranya lembaga sosial keagamaan Islam, Kristen, Hindu dan Buddha. Hampir seluruh lembaga sosial keagamaan yang ditargetkan telah terfasilitasi dan mendapatkan peningkatan kualitas pelayanannya (capaian 52% dari target 57%). Adapun pencapaian target yang kurang disebabkan karena bantuan untuk lembaga sosial keagamaan tidak dapat dicairkan seluruhnya terkait adanya program penghematan atau pemotongan anggaran oleh Pemerintah, sehingga harus dilakukan revisi pagu anggaran.

2. Meningkatnya Harmoni Sosial dan Kerukunan Antar Umat Beragama

Dalam mengevaluasi pencapaian sasaran ini, ditetapkan 3 (tiga) indikator yang diharapkan mampu menggambarkan tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran. Indikator-indikator tersebut berkaitan dengan Persentase fasilitasi sarana dan prasarana sekber FKUB yang memenuhi standar, Jumlah FKUB serta jumlah dialog kerukunan intern umat beragama.

Pada tahun 2018 ini fasilitasi sarana dan prasarana untuk sekber FKUB dapat terealisasi 100% sesuai dengan yang ditargetkan pada tahun ini yaitu 85% sekber yang difasilitasi sarana dan prasarananya. Jumlah FKUB tingkat Kabupaten/Kota berjumlah 14 lembaga sehingga capaian kinerja 100%. Dalam hal dialog kerukunan untuk meningkatkan kerukunan intern umat beragama dari 8 kegiatan yang ditargetkan, sampai dengan akhir tahun 2018 terlaksana sebanyak 7 kegiatan sehingga capaian kinerja sebesar 87,5%.

3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama

Dalam mengevaluasi pencapaian sasaran ini, ditetapkan 4 (empat) indikator yang diharapkan mampu menggambarkan tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran. Indikator-indikator tersebut berkaitan dengan bantuan terhadap rumah ibadah dan Kantor Urusan Agama (KUA) yang memenuhi standar pelayanan.

Pada tahun 2018 ini pemberian bantuan pada rumah ibadah diberikan pada rumah ibadah Agama Islam, Katolik, Hindu, dan Buddha. Jumlah rumah ibadah yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya sebanyak 17 lembaga yaitu 5 (lima) rumah ibadah agama Islam, 2 (dua) rumah ibadah agama Katolik, 1 (satu) rumah ibadah agama Hindu, dan 9 (sembilan) rumah ibadah agama Buddha, sehingga capaian kinerja untuk indikator jumlah rumah ibadah yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya sebesar 91%.

Terkait capaian indikator KUA, pada dasarnya layanan administrasi keagamaan telah memenuhi standar minimal pelayanan dalam layanan administrasi keagamaan, sehingga KUA hampir seluruhnya telah memenuhi standar (capaian 87%).

4. Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan

Dalam mengevaluasi pencapaian sasaran ini, ditetapkan 3 (tiga) indikator yang diharapkan mampu menggambarkan tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran. Indikator-indikator tersebut berkaitan dengan dana zakat yang terhimpun, persentase tanah wakaf yang bersertifikat dan jumlah lembaga zakat yang memenuhi standar minimal. Sampai dengan akhir tahun 2018

dana zakat yang terkumpul sebesar Rp. 800.000.000,- sehingga capaian masih 80% dari target yang ditentukan.

5. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang Transparan, Efisien dan Akuntabel

Dalam mengevaluasi pencapaian sasaran ini, ditetapkan 2 (dua) indikator yang diharapkan mampu menggambarkan tingkat keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran. Indikator-indikator tersebut berkaitan dengan jumlah jamaah yang terlayani dan jumlah pembimbing haji yang bersertifikat.

Pada tahun 2018 capaian kinerja jemaah haji yang dilayani mencapai 99,35%. Sampai dengan 14 Oktober 2018 jemaah yang dilayani sebanyak 1.349 jemaah.

Jumlah pembimbing haji bersertifikat semula ditargetkan sebanyak 20 orang, namun pada saat pelaksanaan sertifikasi sebanyak 3 orang mendapatkan diskualifikasi dikarenakan tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara sertifikasi sehingga jumlah pembimbing haji yang bersertifikat sebanyak 17 orang.

6. Teselenggaranya Tatakelola Pembangunan Bidang Agama yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel

Dalam mengevaluasi pencapaian sasaran ini, ditetapkan 2 (dua) indikator yang diharapkan mampu menggambarkan tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran. Indikator-indikator tersebut berkaitan dengan persentase temuan BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti serta nilai reformasi birokrasi.

Persentase temuan BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama yang ditindaklanjuti sampai dengan akhir tahun 2018 mencapai 85% dari 90% yang ditargetkan pada tahun 2018, hal ini terbantu dengan diselenggarakannya Kegiatan Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah serta adanya tim monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

Capaian nilai Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah adalah 75 hal ini menggambarkan bahwa pencapaian nilai Reformasi Birokrasi bernilai baik.

7. Meningkatnya Akses Masyarakat Tidak Mampu Terhadap Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Dasar-Menengah Melalui Manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Dalam mengevaluasi pencapaian sasaran ini, ditetapkan 3 (tiga) indikator yang diharapkan mampu menggambarkan tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran. Indikator-indikator tersebut berkaitan dengan jumlah siswa MI/Ula/SDTK, MTs/Wustha/SMPTK serta MA/Ulya/SMATK.

Jumlah siswa dengan adanya program Indonesia pintar melalui manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP) sampai dengan akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. MI/Ula/SDTK : 3.204 Siswa
- b. MTs Wustha/SMPTK : 2.388 Siswa
- c. MA/Ulya/SMATK : 1.656 Siswa

8. Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Pendidikan Dasar, Menengah dan Pendidikan Tinggi

Dalam mengevaluasi pencapaian sasaran ini, ditetapkan 7 (tujuh) indikator yang diharapkan mampu menggambarkan tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran. Indikator-indikator tersebut berkaitan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk masing-masing jenjang pendidikan.

Pada tahun 2018, APK dan APM untuk masing-masing jenjang pendidikan rata-rata sudah mencapai 100% dari APK dan APM yang ditargetkan pada tahun 2018.

9. Menurunnya Jumlah Siswa yang Tidak Melanjutkan Pendidikan

Dalam mengevaluasi pencapaian sasaran ini, ditetapkan 3 (tiga) indikator yang diharapkan mampu menggambarkan tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran. Indikator-indikator tersebut berkaitan dengan angka putus sekolah untuk masing-masing jenjang pendidikan. Sampai dengan akhir tahun 2018 persentase angka putus sekolah masing-masing jenjang telah mencapai

target yang ditetapkan. Angka putus sekolah MI/ULA yang ditargetkan mencapai 6,66% realisasi di lapangan hanya 4,45% yang putus sekolah. Angka putus sekolah MTs/Wustha yang ditargetkan mencapai 13,16% realisasi di lapangan hanya 3,14%, begitu juga dengan MA/Ulya/SMTK ditargetkan 5,46% realisasi hanya 3% yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Berdasarkan data-data tersebut maka capaian kinerja untuk indikator ini telah mencapai lebih dari 100%.

10. Meningkatnya Jaminan Kualitas Pelayanan Pendidikan

Dalam mengevaluasi pencapaian sasaran ini, ditetapkan 7 (tujuh) indikator yang diharapkan mampu menggambarkan tingkat keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran. Indikator-indikator tersebut berkaitan dengan persentase penyelenggara pendidikan yang terakreditasi minimal B dan nilai rata-rata ujian sekolah.

Capaian kinerja untuk indikator persentase pendidikan RA, MI, MTs dan MA belum ada yang mencapai 100%, hal ini disebabkan adanya self blocking anggaran sehingga kegiatan akreditasi dipending untuk sementara. Capaian terendah yaitu hanya mencapai 30,6% dari target yang ditentukan, sedangkan persentase tertinggi yaitu mencapai 90%.

Nilai ujian sekolah untuk MI/SDTK dan MTs/SMPTK belum mencapai 100% dari target yang ditentukan masing-masing hanya mencapai 93% dan 95%. Sedangkan nilai rata-rata ujian sekolah MA/SMATK mencapai 110,71 karena target yang ditentukan untuk nilai rata-rata ujian sekolah adalah 86 sedangkan realisasi adalah 87.

11. Meningkatnya Proporsi Pendidik yang Kompeten dan Profesional pada Pendidikan Umum Berciri Khas Agama

Dalam mengevaluasi pencapaian sasaran ini, ditetapkan 2 (dua) indikator yang diharapkan mampu menggambarkan tingkat keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran. Indikator-indikator tersebut berkaitan dengan kualifikasi guru serta persentase guru yang bersertifikat.

Sampai dengan akhir tahun 2018 persentase guru RA-Madrasah yang berkualifikasi minimal S1/D4 sebesar 75% dari 95% yang ditargetkan di tahun

2018 sehingga capaian kinerja 71.25%. Selain itu guru RA-Madrasah yang bersertifikat telah mencapai 47% dari 47,44%, sehingga capaian kinerja 100%.

12. Meningkatnya Ketersediaan Guru Pendidikan Agama yang Telah Bersertifikat

Dalam mengevaluasi pencapaian sasaran ini, ditetapkan 5 (lima) indikator yang diharapkan mampu menggambarkan tingkat keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran. Indikator-indikator tersebut berkaitan dengan persentase guru pendidikan agama yang bersertifikat. Dari seluruh guru pendidikan agama rata-rata sudah mencapai 100%, kecuali agama Hindu dan Buddha.

13. Meningkatnya Akses Pendidikan Keagamaan Sesuai Aspirasi Umat Beragama

Dalam mengevaluasi pencapaian sasaran ini, ditetapkan 5 (lima) indikator yang diharapkan mampu menggambarkan tingkat keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran. Indikator-indikator tersebut berkaitan dengan jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan. Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Islam mencapai 55.834 siswa (capaian 99,3%) hal ini didukung dengan banyaknya pondok pesantren dan pendidikan keagamaan Islam lainnya.

B. Capaian Anggaran

Pada bagian ini diuraikan realisasi anggaran sampai dengan akhir Tahun 2018 (per 31 Desember 2018) yang telah ditetapkan berdasarkan 8 (delapan) DIPA yang dimiliki oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, dengan rincian:

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama;
2. Bimbingan Masyarakat Islam
3. Pendidikan Islam
4. Bimbingan Masyarakat Kristen
5. Bimbingan Masyarakat Katolik
6. Bimbingan Masyarakat Hindu
7. Bimbingan Masyarakat Buddha
8. Penyelenggaraan Haji dan Umran

Capaian anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 mencapai 86.12%. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV tahun 2018 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, dapat diuraikan sebagai berikut:

REALISASI ANGGARAN PER 31 DESEMBER 2018
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM	PAGU	REALISASI	SISA	%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	14,833,077,000	14,011,182,536	821,894,464	94.45
Bimbingan Masyarakat Islam	7.852.540.000	6.988.678.846	863.861.154	89
Pendidikan Islam	28,831,444,000	13,163,776,939	15,667,667,061	46
Bimbingan Masyarakat Kristen	3,550,898,000	3,218,418,376	332,479,624	90.64
Bimbingan Masyarakat Katolik	1,790,688,000	1,531,053,157	259,634,843	86
Bimbingan Masyarakat Hindu	3,713,250,000	3,610,356,110	102,893,890	97
Bimbingan Masyarakat Budha	2,448,422,000	2,250,301,310	198,120,690	91.91
Penyelenggaraan Haji dan Umroh	2,920,570,000	2,872,396,587	48,173,413	96
J U M L A H	65,940,889,000	47,646,163,861	18.294.725.139	86.125

C. Hambatan/Kendala

1. Hambatan Umum

Pada pelaksanaannya, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah masih menghadapi berbagai permasalahan/hambatan terkait pencapaian tujuan, permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya:

- a. Masih terdapat kesenjangan antara nilai-nilai agama dengan perilaku sosial masyarakat, seperti tingginya tingkat kriminalitas dan kasus-kasus asusila di Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Rendahnya penerapan SPM dan SOP dalam bidang pelayanan keagamaan;
- c. Minimnya database lembaga sosial keagamaan;
- d. Kurang seimbangnya jumlah petugas haji dengan beban kerja yang dihadapi serta belum seluruhnya lembaga penyelenggara haji dan umrah

- terbina sehingga menimbulkan penyelenggaraan ibadah yang kurang nyaman dan aman;
- e. Keterbatasan tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan di madrasah;
 - f. Rendahnya profesionalitas aparatur;
 - g. Belum adanya sistem komunikasi/informasi dalam pengelolaan data capaian kinerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
 - h. Kurangnya kuantitas SDM pengelola data capaian kinerja.

2. Hambatan dalam Pencapaian Target per Indikator

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah mengalami berbagai hambatan/kendala dalam pencapaian target indikator, hambatan/kendala tersebut diantaranya:

a. Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Bimbingan dan Fasilitasi Keagamaan

- 1) Hambatan/kendala dalam pembinaan dan pengembangan penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Katolik terkait adanya perubahan aturan yang berakibat pada berubahnya persyaratan pemberian bantuan dana honorarium penyuluh agama Katolik non PNS, sehingga harus merubah persyaratan dan menunggu kelengkapan persyaratan pemberian bantuan;
- 2) Adanya keterlambatan lembaga dalam mengajukan proposal bantuan;
- 3) Adanya proses yang panjang dalam pencairan bantuan lembaga sosial, pertama harus melaksanakan penyusunan petunjuk pelaksanaan bantuan, melaksanakan verifikasi proposal dan visitasi lapangan, pengusulan konsep SK penerima bantuan, pemberitahuan tentang penerima bantuan kepada masing - masing lembaga dan menunggu berkas - berkas syarat pencairan bantuan yang biasanya memakan waktu lama sehingga menjadi kendala bagi realisasi bantuan.

b. Meningkatnya Harmoni Sosial dan Kerukunan Antar Umat Beragama

Adanya penghematan/efisiensi anggaran secara langsung dan tidak langsung menjadi kendala dalam pencapaian target fasilitasi sarana dan prasarana Sekber FKUB, jumlah FKUB tingkat Kabupaten/Kota serta jumlah dialog kerukunan yang dilaksanakan.

c. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama

- 1) Adanya keterbatasan anggaran untuk penyaluran bantuan yang disebabkan adanya penghematan/efisiensi anggaran;
- 2) Panjangnya proses pencairan bantuan yang mengakibatkan lamanya waktu pencapaian target.

d. Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan

- 1) Kesulitan dalam penentuan target indikator dikarenakan adanya indikator-indikator yang belum sesuai dengan dukungan anggaran;
- 2) Perbedaan yang jauh antara potensi zakat umat (yang dihitung dari jumlah muzakky) dengan realisasi penghimpunan zakat dari tahun ke tahun, sehingga sulitnya menentukan target indikator dalam penghimpunan zakat.

e. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang Transparan, Efisien dan Akuntabel

- 1) Pencapaian target jumlah jemaah dan jumlah pembimbing haji bersertifikat baru dapat tercapai saat menjelang pelaksanaan haji.

f. Terselenggaranya Tatakelola Pembangunan Bidang Agama yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel

- 1) Adanya keterbatasan sumber daya manusia yang khusus menangani tindak lanjut hasil pemeriksaan sedangkan jumlah temuan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah satker di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Lemahnya sistem arsip yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah karena kekurangan tempat dan tenaga arsiparis.

g. Meningkatnya Akses Masyarakat Tidak Mampu Terhadap Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Dasar-Menengah Melalui Manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP)

- 1) Rekapitulasi data pemilik kartu KIP belum dimiliki oleh Bidang Pendidikan Madrasah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan madrasah yang terkait;

- 2) Program KIP tumpang tindih dengan pelaksanaan program BSM, sehingga memungkinkan terjadinya *double* pembayaran bantuan.

h. Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Pendidikan Dasar, Menengah dan Pendidikan Tinggi

- 1) Pengumpulan data dari RA dan madrasah ke Kankemenag Kabupaten/Kota dan ke Kanwil belum berjalan secara optimal dikarenakan belum adanya kesadaran dari para guru tentang pentingnya data;
- 2) Anggaran untuk melaksanakan validasi data tidak tersedia, sehingga tidak adanya proses validasi data.

i. Menurunnya Jumlah Siswa yang Tidak Melanjutkan Pendidikan

- 1) Sulitnya mendapatkan data yang valid terkait angka putus sekolah.

j. Meningkatnya Jaminan Kualitas Pelayanan Pendidikan

- 1) Tim akreditasi RA dan madrasah di Kalimantan Tengah terkendala dengan terbatasnya jumlah asesor yang memiliki sertifikat dan ketersediaan anggaran yang belum bisa memenuhi kebutuhan secara menyeluruh;
- 2) Pelaksanaan diklat calon asesor yang diselenggarakan oleh pihak terkait belum dapat memenuhi kebutuhan calon asesor;
- 3) Sulitnya mendapatkan data yang valid terkait nilai rata-rata ujian nasional/sekolah

k. Meningkatnya Proporsi Pendidik yang Kompeten dan Profesional pada Pendidikan Umum Berciri Khas Agama

- 1) Masih banyaknya guru yang mengajar tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikannya;
- 2) Belum dilaksanakan pendistribusian/pemerataan guru sesuai dengan kebutuhannya;

l. Meningkatnya Ketersediaan Guru Pendidikan Agama yang Telah Bersertifikat

- 1) Banyaknya guru agama yang sudah bersertifikat memasuki masa pensiun;

m. Meningkatkan Akses Pendidikan Keagamaan Sesuai Aspirasi Umat Beragama

- 1) Tidak tersedianya anggaran untuk menyusun data peningkatan akses pendidikan keagamaan pada masing-masing pendidikan keagamaan

D. Upaya Tindak Lanjut

Dalam upaya mengatasi kendala-kendala tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah melakukan beberapa kebijakan, tindakan dan rencana aksi sebagai berikut:

1. Bidang Agama

- a. Meningkatkan kompetensi dan pengawasan terhadap penyuluh agama, tenaga teknis serta lembaga-lembaga sosial keagamaan untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan perilaku menyimpang pada masyarakat;
- b. Meningkatkan peran pengukuh kerukunan umat beragama melalui forum atau dialog kerukunan intern umat beragama;
- c. Melakukan penyempurnaan SPM dan SOP pelayanan keagamaan;
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendataan lembaga sosial keagamaan melalui pemanfaatan sistem informasi;
- e. Peningkatan pengawasan terhadap lembaga-lembaga penyelenggara haji, petugas haji serta penyelesaian segera kasus-kasus atau permasalahan terkait penyelenggaraan ibadah haji;
- f. Peningkatan kinerja aparatur dengan berbagai pembinaan pegawai serta penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi dan formasi melalui asesmen kompetensi jabatan Aparatur Sipil Negara;
- g. Target pencapaian kinerja sebaiknya didukung dengan ketersediaan anggaran, maka diharapkan untuk penyusunan anggaran di tahun berikutnya dapat disesuaikan dengan evaluasi pencapaian kinerja tahun ini.

2. Bidang Pendidikan

- a. Peningkatan pengawasan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik serta peningkatan sarana dan prasarana madrasah melalui bantuan RKB.
- b. Penyelesaian dengan segera kasus-kasus atau penyimpangan pemberian dana BOS dan BSM, pembinaan terkait penyaluran dana tersebut serta menindak tegas pihak yang dengan sengaja melakukan penyimpangan pemberian dana BOS dan BSM;

- c. Monitoring dan pembinaan kepada tenaga pendidik terkait penilaian kinerja guru serta peraturan-peraturan terkait kegiatan belajar mengajar;
- d. Meningkatkan kualitas database terkait siswa dan tenaga pendidik agar sesuai dengan informasi yang dibutuhkan melalui pemanfaatan sistem informasi;
- e. Menyempurnakan SOP terkait pendidikan yang telah diimplementasikan untuk meningkatkan hasil capaian kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Laporan ini disamping sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait juga sebagai bahan evaluasi internal bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah sehingga dapat diperoleh solusi yang konstruktif melalui berbagai kebijakan untuk memprioritaskan program peningkatan pengelolaan keuangan negara dalam rangka mendukung program Menteri Agama untuk meningkatkan opini hasil pemeriksaan BPK menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan peningkatan indeks reformasi birokrasi Kementerian Agama pada Tahun 2018.


Secara umum, penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah berjalan dengan baik dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Nilai capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sebesar 84% dari **target 100%**. Bila dilihat dari sisi anggaran, pada tahun 2018 ini realisasi anggaran mencapai 86.12% dari target realisasi sebesar **100%** (berdasarkan data realisasi anggaran pada tanggal 31 Desember 2018 realisasi anggaran mencapai **Rp. 47.646.163.861,-** dari pagu anggaran senilai **Rp. 65.940.889.000,-**).

Berdasarkan hasil penilaian tersebut kami berupaya untuk mempertahankan nilai yang sudah baik dan meningkatkan nilai yang belum sesuai dengan harapan. Selain itu peningkatan kualitas dokumen-dokumen perencanaan dan evaluasi menjadi perhatian khusus di tahun mendatang agar proses pelaporan kinerja dapat berjalan lancar dan hasil capaian kinerja dapat sesuai dengan apa yang diharapkan.

Kiranya Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja, Rencana Kinerja, Rencana Anggaran, dan Rencana Strategis pada masa-masa mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SRTUKTUR ORGANISASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



**STATISTIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN UNIT KERJA DAN AGAMA**

SATUAN KERJA : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah

No	Unit Kerja	Jumlah	Agama					Ket.
			Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah	1	1	0	0	0	0	
2	Bagian Tata Usaha	42	42	0	0	0	0	
3	Bidang Pendidikan Madrasah	13	13	0	0	0	0	
4	Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam	12	12	0	0	0	0	
5	Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah	13	13	0	0	0	0	
6	Bidang Bimbingan Masyarakat Islam	13	13	0	0	0	0	
7	Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen	11	0	11	0	0	0	
8	Pembimbing Masyarakat Katolik	3	0	0	3	0	0	
9	Pembimbing Masyarakat Hindu	5	0	0	0	5	0	
10	Pembimbing Masyarakat Buddha	4	0	0	0	0	4	
Jumlah		117	94	11	3	5	4	

**STATISTIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN UNIT KERJA DAN GOLONGAN**

SATUAN KERJA : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah

No	Unit Kerja	Jml	Golongan/Ruang																				Ket.	
			I					II					III					IV						
			a	b	c	d	Jml	a	b	c	d	Jml	a	b	c	d	Jml	a	b	c	d	e		Jml
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
1	Kanwil Kemenag Prov. Kalteng	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
2	Bagian Tata Usaha	42	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4	15	12	8	39	1	0	0	0	0	1	0
3	Bidang Pendidikan Madrasah	13	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	2	1	4	9	0	2	0	0	0	2	0
4	Bidang PAKIS	12	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	1	6	9	2	0	0	0	0	2	0
5	Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah	13	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	3	5	10	1	1	0	0	0	2	0
6	Bidang Bimbingan Masyarakat Islam	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	11	2	0	0	0	0	2	0
7	Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	10	0	1	0	0	0	1	0
8	Pembimbing Masyarakat Katolik	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0
9	Pembimbing Masyarakat Hindu	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	2	0
10	Pembimbing Masyarakat Buddha	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	1	0	0	0	0	1	0
Jumlah		117	0	0	0	0	0	0	2	3	2	7	7	32	21	36	96	9	5	0	0	0	14	0

**STATISTIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN UNIT KERJA DAN PENDIDIKAN**

SATUAN KERJA : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah

No	Unit Kerja	Jumlah	Pendidikan										Ket.
			SD	SLTP	SLTA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S1	S2	S3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2	Bagian Tata Usaha	42	0	0	8	0	0	1	0	30	3	0	0
3	Bidang Pendidikan Madrasah	13	0	0	2	0	1	1	0	6	2	1	0
4	Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam	12	0	0	1	0	0	0	0	9	2	0	0
5	Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah	13	0	0	0	0	1	0	0	10	2	0	0
6	Bidang Bimbingan Masyarakat Islam	13	0	0	0	0	0	0	0	10	3	0	0
7	Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen	11	0	0	0	0	0	0	0	10	1	0	0
8	Pembimbing Masyarakat Katolik	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
9	Pembimbing Masyarakat Hindu	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
10	Pembimbing Masyarakat Buddha	4	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
Jumlah		117	0	0	11	0	2	2	0	85	16	1	0

**STATISTIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN UNIT KERJA DAN JABATAN**

SATUAN KERJA : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah

No	Unit Kerja	Jumlah	J a b a t a n				
			Struktural	Fungsional Umum	Analisis Kepegawaian	Penyuluh	Pengelola Pengadaan Barang Jasa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah	1	1	0	0	0	0
2	Bagian Tata Usaha	42	5	34	2	0	1
3	Bidang Pendidikan Madrasah	13	6	7	0	0	0
4	Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam	12	5	7	0	0	0
5	Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah	13	6	7	0	0	0
6	Bidang Bimbingan Masyarakat Islam	13	5	8	0	0	0
7	Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen	11	6	5	0	0	0
8	Pembimbing Masyarakat Katolik	3	0	3	0	0	0
9	Pembimbing Masyarakat Hindu	5	1	2	0	2	0
10	Pembimbing Masyarakat Buddha	4	2	2	0	0	0
Jumlah		117	37	75	2	2	1

**STATISTIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN UNIT KERJA DAN USIA**

SATUAN KERJA : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah

No	Unit Kerja	Jumlah	Usia					
			<24	24-29	30-39	40-49	50-57	57>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah	1	0	0	0	0	1	0
2	Bagian Tata Usaha	42	0	0	17	17	6	2
3	Bidang Pendidikan Madrasah	13	0	0	3	5	5	0
4	Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam	12	0	0	3	4	2	3
5	Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah	13	0	0	3	3	5	2
6	Bidang Bimbingan Masyarakat Islam	13	0	0	2	7	4	0
7	Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen	11	0	0	4	6	1	0
8	Pembimbing Masyarakat Katolik	3	0	0	2	1	0	0
9	Pembimbing Masyarakat Hindu	5	0	0	2	2	1	0
10	Pembimbing Masyarakat Buddha	4	0	0	2	1	1	0
Jumlah		117	0	0	38	46	26	7

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

SATUAN KERJA : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah

No	PROGRAM	PAGU	REALISASI	SISA	%
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	14,833,077,000	14,011,182,536	821,894,464	94.45
2	Bimbingan Masyarakat Islam	7.852.540.000	6.988.678.846	863.861.154	89
3	Pendidikan Islam	28,831,444,000	13,163,776,939	15,667,667,061	46
4	Bimbingan Masyarakat Kristen	3,550,898,000	3,218,418,376	332,479,624	90.64
5	Bimbingan Masyarakat Katolik	1,790,688,000	1,531,053,157	259,634,843	86
6	Bimbingan Masyarakat Hindu	3,713,250,000	3,610,356,110	102,893,890	97
7	Bimbingan Masyarakat Budha	2,448,422,000	2,250,301,310	198,120,690	91.91
8	Penyelenggaraan Haji dan Umroh	2,920,570,000	2,872,396,587	48,173,413	96
	J U M L A H	65,940,889,000	47,646,163,861	18.294.725.139	86.125